

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1033/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR PENAMAAN GEDUNG, RUANG,  
LOKASI, DAN JALAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan diperlukan pemberian identitas untuk suatu bangunan, ruang, lokasi/tempat, dan jalan, dengan maksud agar objek yang dinamai dapat dikenali oleh sivitas akademika serta khalayak;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan pada Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2020-2024 Revisi I;  
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI, DAN JALAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Peraturan Rektor Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Rektor Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan pada Universitas Negeri Semarang bertugas:
- a. menyusun rancangan Peraturan Rektor tentang Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan pada Universitas Negeri Semarang;
  - b. melakukan kajian dan analisis setiap usulan penamaan dari unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang; dan
  - c. mengajukan permohonan Surat Keputusan penamaan gedung kepada Rektor.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1033/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN  
REKTOR PENAMAAN GEDUNG, RUANG,  
LOKASI, DAN JALAN PADA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR PENAMAAN GEDUNG,  
RUANG, LOKASI, DAN JALAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat, Gol/ru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A, Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab
3.	Moh. Khoiruddin, S.E, M.Si. 197001062008121001	Penata Tk.I, III/d	Ketua
4.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
5.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Anggota
6.	Widi Widayat, S.Pd. 196803011995071001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
7.	Moh. Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Ahmad Mundzir, SPd. 197807102014091003	Penata, III/c	Anggota
9.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Penata, III/c	Anggota
10.	Alip 197505222008101001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
11.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur, II/c	Anggota
12.	Khrisna, A.Md. 1992112120230112001	-	Anggota
13.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	-	Anggota
14.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001